



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menginstruksikan kepada Walikota untuk mengembangkan e-Government;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ²⁹
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ⁴⁰
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ⁶¹

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); ²²
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ³⁸
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); ¹²
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas; ³⁰

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 18
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Electronic Government yang selanjutnya disingkat e-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan komunitas bisnis dalam rangka mewujudkan Good Governance.
6. Teknologi Informatika adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Instansi Vertikal adalah unit kerja pemerintah pusat yang ada di daerah.
8. Instansi Eksternal adalah instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berkedudukan di SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.

11. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
12. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan cara yang efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
14. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan/atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan/atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
15. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
16. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputerisasi atau komunikasi.
17. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan/atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
18. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
19. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
20. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
21. Intranet adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Tebing Tinggi dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
22. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
23. Offline adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.
24. Aplikasi SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah satu SKPD tertentu.
25. Aplikasi Lintas SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya lebih dari satu SKPD.

26. E-mail adalah sistem surat elektronik resmi yang menjadi domain Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang pengelolaannya dilakukan SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
27. E-office adalah sistem persuratan elektronik yang digunakan secara internal oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
28. Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
29. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk semua unsur baik perorangan maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN AZAS
Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah:

- a. terbentuk dan terpilihnya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Government.

Pasal 4

- (1) Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas:
 - a. keterpaduan;
 - b. dayaguna dan hasilguna;
 - c. pembakuan;
 - d. keluwesan;
 - e. keamanan dan keandalan;

- f. kepemilikan; dan
 - g. sinergitas.
- (2) Azas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
 - (3) Azas dayaguna dan hasilguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
 - (4) Azas pembakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menyatupadukan antar sistem, meliputi:
 - a. element data;
 - b. pengkodean;
 - c. dokumen sumber data;
 - d. sitem pengolahan;
 - e. sistem penyimpanan;
 - f. sistem penyajian;
 - g. sistem keamanan;
 - h. sistem jaringan komunikasi; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Azas keluwesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan.
 - (6) Azas keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
 - (7) Azas kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah data dan informasi merupakan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
 - (8) Azas sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III
POKOK-POKOK PENYELENGARAAN PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 5

- Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup:
- a. pengorganisasian;
 - b. pembangunan dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. koordinasi;

- e. standarisasi dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) kerangka muatan/isi dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana ayat (1) dimasukkan kedalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan harus dapat saling berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar SKPD.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyebarluasan (upload) informasi ke media internet melalui domain dan sub domain portal utama situs Pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan atau SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan konsultasi dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana dibidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. teknisi analisis data dan sistem;
 - b. teknisi jaringan komputer;
 - c. teknisi multimedia;
 - d. teknisi pemrograman; dan
 - e. operator aplikasi.
- (2) Bimbingan teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan/atau SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi disetiap SKPD yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat @tebingtinggikota.go.id dikelola oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dengan sumber data dari SKPD terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan internet atau intranet Pemerintah Daerah.

- (5) SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pusat Data baik secara online atau offline.
- (6) SKPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama SKPD atau Instansi Eksternal.
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota.
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesepahaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, standarisasi dalam operasional sistem ini dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal @tebingtinggikota.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9);
- (3) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memiliki situs web yang berfungsi sebagai Portal untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh web dan aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:

- a. profil Daerah;
- b. profil Pemerintah Daerah;
- c. berita tentang dan oleh Daerah;
- d. tautan kesemua situs web dan aplikasi sistem informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. tautan ke instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi menetapkan tim situs web dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. kepala SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penanggung jawab;
 - b. kepala Bidang Aplikasi Informatika pada SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai koordinator;
 - c. editor pelaksana;
 - d. reporter berita; dan
 - e. tenaga pranata komputer.

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs web Pemerintah Daerah dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
SITUS WEB SKPD PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19

Setiap SKPD memiliki situs web yang berfungsi sebagai media yang memudahkan anggota masyarakat, pelaku usaha, pegawai Pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi atau transaksi berkaitan dengan pelayanan SKPD bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki karakteristik seperti berikut:
 - a. alamat di bawah domain @tebingtinggikota.go.id;
 - b. arsitektur informasi dan desain yang baik;
 - c. konten yang komprehensif tentang dan oleh SKPD;
 - d. informasi dan pengetahuan yang di publikasikan layak untuk di sajikan kepada publik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat; dan
 - e. dapat menyajikan data baik dalam bentuk statis maupun dinamis.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. profil SKPD;
 - b. berita tentang dan oleh SKPD;
 - c. agenda kegiatan;
 - d. hasil evaluasi diri dan laporan-laporan SKPD;
 - e. interaksi dan/atau transaksi dan pelayanan terhadap anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai Pemerintah;
 - f. tautan ke situs web Pemerintah Daerah; dan
 - g. tautan ke situs web instansi dan organisasi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menetapkan tim situs web dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. kepala SKPD sebagai penanggung jawab;
 - b. editor pelaksana;
 - c. repoter berita; dan
 - d. tenaga pranata komputer.

Pasal 22

Desain tampilan umum situs web SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diharuskan mengikuti standar desain Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs web SKPD dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Situs web SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VI APLIKASI SISTEM INFORMASI SKPD Pasal 24

- (1) Setiap SKPD diharuskan mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari SKPD yang bersangkutan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis/urusan SKPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Pasal 25

Aplikasi dan basis data SKPD dijalankan pada:

- a. pusat data Pemerintah atau server lokal SKPD;
- b. aplikasi dan basis data yang dijalankan pada server lokal SKPD diharuskan memiliki cadangan (back up) pada Pusat Data Pemerintah Daerah; dan
- c. aplikasi dan basis data yang terdapat pada Pusat Data Pemerintah Daerah diharuskan memiliki cadangan pada Pusat Data cadangan.

Pasal 26

- (1) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya aplikasi dan peremajaan data, Kepala SKPD menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. kepala SKPD sebagai penanggung jawab;
 - b. tenaga pranata komputer; dan
 - c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan integrasi sistem informasi SKPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi SKPD dan tim operasional aplikasi dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan.

- (2) Pembangunan aplikasi sistem informasi dan basis data SKPD harus diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII
APLIKASI SISTEM INFORMASI LINTAS SKPD
Pasal 29

- (1) SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan SKPD terkait diharuskan mengembangkan aplikasi sistem informasi lintas SKPD untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari sejumlah SKPD.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari-hari sejumlah SKPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Pasal 30

Aplikasi dan basis data dijalankan pada:

- a. pusat data Pemerintah Daerah;
- b. aplikasi dan basis data diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan;
- c. aplikasi dipelihara oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. basis data dipelihara oleh SKPD terkait.

Pasal 31

- (1) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan data, Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. kepala SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penanggung jawab;
 - b. tenaga pranata komputer; dan
 - c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan integrasi sistem informasi lintas SKPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan merujuk pada standar Pemerintah Daerah.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi lintas SKPD dan tim operasional aplikasi dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembangunan aplikasi sistem informasi dan basis data lintas SKPD harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII

E-MAIL

Pasal 34

- (1) Seluruh SKPD, pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah diharuskan menggunakan e-mail @tebingtinggikota.go.id sebagai e-mail resmi dalam komunikasi antar instansi, SKPD, dan/atau pegawai.
- (2) Setiap SKPD, pejabat dan pegawai diharuskan memiliki e-mail @tebingtinggikota.go.id yang pengadministrasian dan pelayanan diatur oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Setiap SKPD, pejabat dan pegawai bertanggung-jawab atas penggunaan e-mail @tebingtinggikota.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya.

Pasal 35

Fasilitas dan pengadministrasian, dan pelayanan e-mail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX

E-OFFICE

Pasal 36

- (1) Seluruh SKPD diharuskan menggunakan tata persuratan e-office Pemerintah Daerah.
- (2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan aplikasi e-office dan implementasinya dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota diundangkan.

BAB X
SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK
Pasal 38

- (1) Seluruh SKPD diharuskan menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan dengan semua tingkatan manajemen di lingkungan Daerah.
- (2) Aplikasi dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:
 - a. pusat data Pemerintah Daerah dan server SKPD;
 - b. aplikasi dipelihara oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. basis data dipelihara oleh SKPD yang membidangi kepegawaian.

Pasal 39

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dan/atau SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI
JARINGAN
Pasal 40

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diharuskan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Untuk memfasilitasi akses internet melalui jaringan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diharuskan berlangganan bandwidth internet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan jaringan dan penyediaan akses internet harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII
LAYANAN BANTUAN TIK
Pasal 43

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban memberikan layanan dan bantuan kepada semua SKPD.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan dalam hal:
 - a. pengembangan sistem dan aplikasi;
 - b. pemeliharaan basis data;
 - c. pemeliharaan jaringan; dan
 - d. pelatihan pengguna.
- (3) Untuk mendukung pengoperasian semua aktifitas berkaitan dengan TIK, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diharuskan untuk menyediakan layanan help desk yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
- (4) Mekanisme dan cakupan layanan helpdesk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PUSAT DATA
Pasal 44

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban menyediakan Pusat Data (data center) dan Command Center yang melayani semua SKPD.
- (2) Pusat Data dan Command Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai Pusat Data yang memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pusat Data diharuskan memiliki Pusat Data cadangan (backup) untuk mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan Pusat Data tidak dapat berfungsi.
- (2) Pusat data cadangan harus berlokasi pada gedung yang berbeda dengan Pusat Data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada Pusat Data.

Pasal 46

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan Pusat Data dan Command Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Pusat Data dan Pusat Data cadangan harus diwujudkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV CALL CENTER Pasal 47

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban menyediakan Layanan Panggilan Nomor Tunggal (Call Center) 112.
- (2) Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi Standart Layanan Komunikasi Publik yang menghubungkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui Panggilan Nomor Tunggal 112.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan Layanan Call Center sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan Call Center harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XV MEDIA CENTER Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban menyediakan Media Center.
- (2) Media Center sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Wahana Pelayanan Informasi Kebijakan Pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan Media Center dialokasikan pada anggaran SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan Media Center harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 49

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Kota Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih